



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 02/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 48/BA/XI/2012, tanggal 16 November 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan susunan personil sebagai mana dimaksud dalam lampiran.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 23 November 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,**

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Salinan Sekretariat
SEKRETARIAT
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sekretariat



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

NOMOR : 20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

Tanggal : 23 November 2012

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILHAN KECAMATAN
KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2013**

NO	N A M A	KECAMATAN
1	Barlianta Muhtadin,S.Pd.I	Sinjai Utara
2	Zakariyya Suyuti	Sinjai Utara
3	Mifta Fajrin,S.IP.	Sinjai Utara
4	Rezki Irawan	Sinjai Utara
5	Muh.Adil,S.Pt.	Sinjai Utara
6	Sudarman,S.Ip	Sinjai Timur
7	Zulkifly	Sinjai Timur
8	Ruhmanto,S.Si	Sinjai Timur
9	Haeruddin,S.Pd.I	Sinjai Timur
10	Burhanuddin,S.Pd.	Sinjai Timur
11	Mukrimin A. Yusuf,S.Sos.	Sinjai Selatan
12	Amir Said,SP	Sinjai Selatan
13	A.Salehuddin	Sinjai Selatan
14	Muhammad Sani Armas,ST	Sinjai Selatan
15	Indera Setiady	Sinjai Selatan
16	Tamsil	Sinjai Borong
17	Muhtar M.,S.Pd.I	Sinjai Borong
18	A.Khalid Mawardi	Sinjai Borong
19	Achmad Taoefiq,SH	Sinjai Borong
20	Ramli	Sinjai Borong
21	Akbar	Sinjai Tengah
22	Ambo Tuwo	Sinjai Tengah
23	Nurniati Arif,SE	Sinjai Tengah
24	Sainal	Sinjai Tengah

25	Muhammad Kasim	Sinjai Tengah
26	Abd.Rahman Rahim,A.Ma	Sinjai Barat
27	Nur Syamsu,S.Ag.,S.Pd.I	Sinjai Barat
28	Syarifuddin	Sinjai Barat
29	M.Ilyas	Sinjai Barat
30	Dwi Arnita P.,S.Sos.	Sinjai Barat
31	Syarifuddin	Bulupoddo
32	Haris	Bulupoddo
33	Sulaeman,S.Pd.I	Bulupoddo
34	Bunyamin	Bulupoddo
35	Ahmad,S.Pd	Bulupoddo
36	Muh.Yakub	P.Sembilan
37	Bambang,S.Pi.,S.Pd	P.Sembilan
38	Darliah	P.Sembilan
39	Mukrimin	P.Sembilan
40	A.Danial	P.Sembilan
41	Asdar	Tellulimpoe
42	A.Kamaruddin	Tellulimpoe
43	A.Faisah	Tellulimpoe
44	Sulaeman,SE	Tellulimpoe
45	Abd.Majid	Tellulimpoe

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 23 November 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

